



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

DATA WARGA MISKIN KABUPATEN BANTUL SAMPAI DENGAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan langkah strategis dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia di daerah;
 - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan berhasil guna pelaksanaan program penanggulangan, perlu data dasar keluarga miskin di Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Data Warga Miskin Kabupaten Bantul Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Warga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 53);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG DATA WARGA MISKIN KABUPATEN BANTUL SAMPAI DENGAN BULAN DESEMEBER 2016.

KESATU : Data Warga Miskin Kabupaten Bantul Sampai Dengan Bulan Desember 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Data sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul serta pihak lain yang berperan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

KETIGA : Data sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan dilakukan evaluasi dan analisis oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 20 Januari 2017

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bantul;
 3. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.